

JAMINAN *KAFALAH* HUTANG BAGI ORANG MENINGGAL TANPA HARTA; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah

Juita Fitriani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Juitaitha13@gmail.com

Adriana Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

adrianamustafa71@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ada dua yaitu: yang pertama, Proses Pembayaran Hutang Bagi Orang yang Meninggal dan Tidak Memiliki Harta, dan yang kedua, Pandangan Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah Mengenai Pembayaran Hutang Atas Orang yang Meninggal dengan tidak Meninggalkan Harta. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama Untuk Mengetahui Proses Pembayaran Hutang Bagi orang Meninggal dan Tidak Meninggalkan Harta, dan yang kedua yaitu Untuk Mengetahui Pandangan Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah Mengenai Pembayaran Hutang Atas Orang yang Meninggal dengan Tidak Meninggalkan Harta. metode pendekatan normatif dan dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif selanjutnya metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu *library research* atau Penelusuran Pustaka. Setelah melakukan penelitian, hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa jangan sekali-kali meremehkan hutang karena apabila seseorang telah meninggal yang sebenarnya urusan dunianya itu sudah terputus tetapi orang tersebut masih memiliki hutang yang belum ditunaikan maka jiwanya akan terkatung-katung sampai ada orang yang bersedia untuk menunaikan untuknya. Dan terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah mengenai orang yang sudah mati dan tidak meninggalkan warisan atau harta. Menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkannya menanggung hutang orang meninggal tanpa harta sedangkan mazhab Hanafi tidak membolehkan hal tersebut. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah agar kiranya dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang tentang bahayannya berhutang, dan peneliti berharap dapat bermanfaat bagi orang yang membacannya.

Kata kunci: Jaminan; *Kafalah*; Hutang; Harta.

Abstrak

The main problems in this study are twofold: the first, the Debt Payment Process for People Who Died and Has No Assets, and the second, the Syafi'iyah School of Views and the Hanafiyah School of Debt Payment for People Who Died Leaving the Property. The purpose of this study is the first to find out the process of payment of debts for people who died and did not leave property, and the second is to find out the views of the Shafi'ite School and the Hanafiyah School of Paying Debt for people who died without leaving a treasure. In preparing this thesis the

writer uses the normative approach method and in this study uses a qualitative research method then the method of data collection that I use is library research or library research. After conducting research, the results obtained from the study are that you should never underestimate debt because if someone has died that his real world affairs have been interrupted but that person still has debt that has not been fulfilled then his soul will be in limbo until someone is willing to fulfill it for her. And there is a difference of opinion between the Shafi'iyah school and the Hanafiyah school of people who have died and have not left an inheritance or property. According to Mahab Syafi'i it is permissible to bear the debts of the dead without property while the Hanafi school of thought does not allow it. The implications of this research are so that it can provide an understanding of the public about the dangers of debt, and researchers hope to be useful for people who read it.

Keywords: Collateral; *Kafalah*; Debt, Asset.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah Swt hanya untuk beribadah, manusia juga diperintahkan untuk berbaur dan berinteraksi dengan sesama manusia sebagai tanda bahwa manusia merupakan makhluk sosial di mana yang dimaksud dengan makhluk sosial yaitu manusia itu tidak akan pernah terlepas dari bantuan orang lain, baik orang kaya maupun orang miskin semua saling membutuhkan.¹ yang disyariatkan dalam Islam, terutama yang berhubungan dengan muamalah merupakan ketentuan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan memiliki batasan tertentu pada aturan-aturan pokok.²

fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu fikih dan muamalah, secara etimologi fikih yang berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan, sedangkan kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Fikih muamalah secara

¹Halimah, "Pandangan tokoh agama tentang penanggungan hutang pewaris oleh ahli waris" *Al-ahkam jurnal ahwal Al-Syakhshiyah* 9, no.1(Juni 2017), h. 44-45.

²Ahmad Wardi Muslic, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h.1-2.

terminologi adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang bersangkutan dengan hartanya seperti, jual beli, sewa-menyewa, gadai dan yang lainnya.

Dalam kehidupan di masa sekarang ini kebanyakan orang melakukan transaksi hutang piutang, Oleh karena itu apabila ada orang yang meninggal dunia dan tidak sempat membayar hutangnya, maka di sinilah ahli waris bertindak dalam menanggung atau membayar hutang pewaris jika dia mempunyai keluarga, tetapi jika dia tidak mempunyai keluarga maka di sinilah muncul istilah kafalah.³ Hukum Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang disepakati keberadaannya. Kewarisan manifes dari rangkaian teks dokumen suci dan memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.⁴

Kafalah (Tanggungan) itu sendiri merupakan akad *tabarru'* atau tolong-menolong, yang mana pihak *kafil* (Penjamin) mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya karena telah menolong seseorang yang membutuhkan, dalam hal ini, akad *kafalah* (tanggungan) hendaknya tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'* tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi, tetapi dalam hal ini juga diperbolehkan jika seandainya pihak *makful lahu* (orang yang berhutang) memberikan sebuah imbalan kepada *kafil* (penjamin) sebagai tanda terima kasih telah menolongnya dalam bentuk hibah atau hadiah.⁵

³Mugiati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransin Takaful". *Al-Qānūn* 17, no. 1 (Juni 2014), h. 60.

⁴ Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39, doi:<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.

⁵Desycha Yusianti, "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam". *Maliyah* 7, no. 1 (Juni 2017).

Kafalah (tanggungan) yang menekankan pada nilai kebajikan sosial di mana Ketika seseorang telah meninggal dunia dengan keadaan dalam masa pertanggungan, maka kafalah yang dapat diterapkan adalah *kafalah bi al-dain* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain.

Seseorang yang telah meninggal dalam masa pertanggungan menjadi orang yang ditanggung yang disebut dengan *makful anhu* (orang yang berhutang) sedangkan orang yang menanggung hutang *makful anhu* (orang yang berhutang) itu disebut *kafil* (penjamin). *Kafalah* (tanggungan) pelaksanaan jaminan dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan pada suatu hal yang tertentu. Maka dalam posisi ini dia berkedudukan sebagai *kafil* (penjamin) yang menjamin *makful anhu* (orang yang berhutang) apabila ada yang mendapatkan musibah atau meninggal dunia dalam keadaan berhutang.⁶

Dari rangkaian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jaminan kafalah hutang, maka dari itu penulis ingin mengkaji secara mendalam dengan mengambil judul **Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta (Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah)** dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa memberikan pemahaman mengenai penyelesaian permasalahan dalam kasus apabila ketika seseorang meninggal dalam keadaan berhutang maka ahli waris yang menanggung hutang pewaris tersebut dan apabila ahli warisnya tidak bersedia untuk membayarkan hutang pewaris maka dalam kasus seperti ini kafalah yang dapat diterapkan adalah *kafalah bi al-dain* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain.

PEMBAHASAN

⁶Mugiati, "Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful", h. 60.

Definisi Kafalah

Secara etimologis *kafalah*, *dhaman* dan *hawalah* mempunyai arti yang sama yaitu jaminan. Secara terminologi *kafalah* (tanggungan) adalah menjamin beban orang yang dijamin dalam melakukan hak yang wajib baik saat itu juga maupun yang akan datang. Dalam pengertian lain, *kafalah* (tanggungan) adalah memindahkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷

Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (*KHES*) pasal 20 ayat (12), *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikaan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.⁸

Rukun dan Syarat Kafalah

1. Rukun Kafalah

Menurut ulama Hanafi, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun kafalah ada lima, diantaranya yaitu:

- a. *Dhamin, kafuil, atau za'im* yaitu orang yang menjamin
- b. *makful lahu*, yaitu orang yang berpiutang
- c. *makful anhu* yaitu orang yang berutang
- d. *makful bih* yaitu utang, barang atau orang.
- e. *Lafadz atau shighat* yaitu ijab dan qabul.⁹

2. Syarat- syarat Kafalah

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 307.

⁸Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.220.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 191.

Syarat-syarat *kafalah* bersangkutan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat *shighat*, syarat *kafiil*, syarat *makful lahu*, syarat *makful anhu*, dan syarat *makful bih* yaitu sebagai berikut:

a. Syarat *shighat*

Ulama-ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *shighat ijab* dan *qabul* dalam *kafalah*, menurut mereka *shighat kafalah* bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan seperti *saya menanggung*, *saya jamin*. Dalam *kafalah bi an-nafsi*, redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang mengungkapkan tentang badan orang yang harus didatangkan. Misalnya: “*saya menjamin untuk menghadirkan diri si A, atau jiwanya, kepalahnya atau wajahnya.*”

Syarat yang lainnya, yang juga telah disepakati oleh Syafi’iyah yaitu bahwa *shighat kafalah* tidak berkaitan dengan syarat yang tidak relevan dengan akad *kafalah*, dan tidak dikaitkan dengan waktu. Contoh akad yang dikaitkan dengan waktu yaitu: “saya jamin harta si fulan dalam waktu satu bulan.” *Shighat* seperti ini hukumnya tidak boleh.¹⁰

b. Syarat *kafiil* (*dhamin*)

Syarat-syarat *kafiil* atau *dhamin* yaitu sebagai berikut:

- 1) Balig, tidak boleh bagi anak yang masih di bawah umur untuk menanggung kepentingan orang lain. Syarat ini telah disetujui oleh para *fuqaha* empat mazhab. Namun, Hanafiyah mengecualikan dalam hal *kafalah bi al-mal*, bukan *bi an-nafs*, yaitu apabila anak yang dimaksud yaitu anak yatim, dan walinya berutang untuk menafkahnya. Dalam hal ini anak tersebut dibolehkan untuk menanggungnya dengan perintah walinya, dan *kafalah*-nya hukumnya boleh.

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 438

- 2) Berakal, *kafalah* yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah, syarat ini pun juga disetujui oleh para *fuqaha* empat mazhab.
- 3) Tidak *mahjur'alaih* karena boros, Apabila kafil dikatakan *mahjur'alaih* karena sebab yang lain selain boros, maka kafalanya hukumnya boleh atau sah.
- 4) *Kafil* tidak berada dalam keadaan sakit keras, Dalam keadaan ini, maka kafalanya tidak boleh atau tidak sah.
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa, Dengan demikian, *kafalah* bagi orang yang dalam keadaan dipaksa itu hukumnya tidak boleh atau tidak sah.
- 6) *Kafil* harus orang merdeka, itu tambahan dari mazhab Hanafiyah, tetapi ini bukan syarat sah, melainkan syarat *nafadz*.¹¹

c. Syarat *makful lahu*

Makful lahu yaitu orang yang ditanggung, dengan kata lain pemilik utang atau biasa disebut dengan *shahib ad-dain*. Adapun Syarat untuk pemilik utang atau *makful lahu* yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus diketahui, Dengan demikian, tidak boleh menjamin seseorang dalam hal ini penjamin tidak mengetahuinya. tetapi, Hanabilah mengemukakan syarat ini tidak perlu, menurut Hanabilah penjamin tidak perlu mengetahui *makful lahu*.
- 2) Seseorang yang tidak Berakal atau gila. Dalam hal ini *kafalahnya* tidak sah dikarenakan dalam *kafalah* itu harus ada *qabul* atau penerimaan, dan orang gila qabulnya itu tidak sah.¹²

d. Syarat *Makful Anhu*

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 438-439.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 439.

Makful anhu adalah orang yang mempunyai beban utang. Syarat *makful anhu* yaitu tidak *mahjur 'alaih* karena boros. Menurut Hanabillah dan Syafi'iyah, tidak disyaratkan *makful anhu* harus diketahui oleh penjamin.

e. Syarat *makful Bih*

Makful bih yaitu berupa orang, barang, dan utang ataupun pekerjaan yang harus dikerjakan oleh *makful anhu*.¹³

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwa *kafalah* dapat dinyatakan boleh dengan memakai lafal diantaranya yaitu: “aku menjamin si A sekarang”, “aku tanggung atau jamin atau aku tanggulangi atau aku sebagai penanggung untukmu” dan “penjamin” dan “hakmu padaku” atau “aku berkewajiban”, segala ucapan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai pernyataan *kafalah*. Apabila lafaz *kafalah* tersebut dinyatakan, maka hal itu dapat mengikat kepada utang yang akan diselesaikan. Dalam artian, utang tersebut harus dibayar oleh *kafuil*.¹⁴

Dasar Hukum Kafalah

1. Berdasarkan Al-Quran

Firman Allah dalam surah Yusuf (QS. 12: 72) yang berbunyi:

فَأَلُوْنَا نَفَقْدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ¹⁵

Terjemahannya:

barang siapa yang dapat mengembalikan pialah raja, maka dia akan mendapat bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.

Macam - Macam Kafalah

Secara garis besar, *kafalah* dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. *Kafalah bi an- nafs* (*Kafalah* dengan jiwa), dan

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 440.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 207.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Creative Media Crop, 2009), h. 244.

2. *Kafalah bi al-mal* (*kafalah* dengan harta)

a. *Kafalah bi An- Nafs* (*kafalah* dengan jiwa)

Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan Jaminan muka, adanya kepastian pada pihak *kafil* (penjamin) untuk menghadirkan orang yang dia janjikan tanggungan dalam hal ini *makful lahu* (orang yang berpiutang), dalam hal pihak-pihak terjamin tidak mampu melakukan kewajiannya, maka penjamin akan mengantikan untuk membayar seluruh kewajiannya.¹⁶

b. *Kafalah bi Al-Mal*

Kafalah dengan harta adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* (penjamin) dengan pemenuhan berbentuk harta. *Kafalah bi al-mal* sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Kafalah bi-Dain*
- 2) *Kafalah bi-Al- 'Ain*
- 3) *Kafalah bi Ad-Darak*

a) *Kafalah bi Ad-Dain*

Kafalah bi Ad-Dain yaitu keharusan penjamin untuk membayar utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain.

Untuk *kafalah bi ad-dain* ini disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Utang tersebut harus tetap pada saat dilangsungkannya *kafalah*, misalnya utang mahar, utang karena sewa-menyewa, utang karena jual beli, dan utang karena pinjaman.
- 2) Menurut mazhab Syafi'I dan Ibnu Hazm bahwa Utangnya harus jelas, karena bisa saja mengakibatkan penipuan. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmat, mereka berpendapat bahwa *kafalah* dengan utang yang tidak jelas hukumnya boleh.

¹⁶ Ismail, *Perbangkan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 203.

b) *Kafalah bi al-'ain* disebut juga dengan *kafalah bi at-taslim*, yaitu kewajiban *kafiil* untuk memberikan barang tertentu yang ada ditangan orang lain. Dalam hal seperti ini disyaratkan barang yang akan diberikan menjadi tanggungan *makful anhu*, seperti dalam hal barang yang dicuri. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang titipan maka *kafalah* seperti ini hukumnya tidak boleh.

c) *Kafalah bi Ad-Darak*

Kafalah bi ad-darak yaitu jaminan terhadap apa yang muncul atas barang yang dijual, berupa kekwatiran karena adanya sesuatu yang mendahului akad jual beli. Contohnya dalam hal barang yang diperjual belikan ternyata dimiliki oleh pihak lain.¹⁷

Berakhirnya Akad Kafalah

Apabilah jenis *kafalah*-nya *kafalah bi al-mal*, maka *kafalah* berakhir dengan salah satu dari dua perkara yaitu:

1. Berakhirnya *Kafalah* apabila pemilik hak menyedekahkan hartanya kepada *kafiil*. Harta telah diserahkan kepada pemilik hak atau dalam pengertian diserahkan, baik penyerahan tersebut oleh penjamin atau *kafiil* maupun oleh *ashiil* atau *makful anhu*.
2. *Kafalah* berakhir apabila pemilik hak membebaskan penjamin atau *makful anhu*. Apabila pemilik hak membebaskan *makful anhu* maka penjamin atau *kafiil* menjadi bebas, karena utang tersebut ada pada *ashiil* atau *makful anhu kafiil* disini hanya membantu *makful anhu* untuk melunasi utangnya, sedangkan apabila pemilik hak membebaskan *kafiil* maka *makful anhu* belum bebas dari utangnya, Demikian pula *kafalah* dapat berakhir dengan adanya perdamaian.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 443-444.

Apabila jenis *kafalahnya kafalah bi an-nafs*, maka *kafalah* berakhir karena dua sebab, yaitu sebagai berikut.

1. *Kafil* harus menyerahkan diri *makful anhu* di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan, apabila *kafil* menyerahkan *makful anhu* misalnya di kota A penyerahannya dilakukan di lapangan atau tempat yang tidak mungkin *makful anhu* di hadapan di muka sidang sidang maka *kafil* belum bebas karena tujuan belum terwujud. Tetapi apabila *kafil* harus menyerahkan diri *makful anhu* di kota A, tetapi penyerahan di kota B, maka imam Abu Hanifah berpendapat *kafil* sudah bebas, karena *makful anhu* memungkinkan untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan. Tetapi Abu Hanifah berpendapat *kafil* belum bebas kecuali *makful anhu* di serahkan di kota yang sudah ditentukan sebagaimana penjelasan diatas.
2. *Kafil* bisa bebas dari kewajiban *kafalah bi an-nafs* tetapi *makful anhu* belum bebas karena hanya kafil saja yang dibebaskan bukan terhadap *makful anhu*, tetapi bila pemilik hak telah membebaskan *makful anhu* maka keduanya sudah dinyatakan telah bebas.

Apabila jenis *kafalahnya-nya* yaitu *kafalah bi al-'ain*, maka *kafalahnya* bisa berakhir karena dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan benda yang ditanggung atau yang dijamin, apabila barangnya masih ada, persamaannya, atau harganya, apabila barangnya telah rusak.
2. *Kafalah* bisa gugur atau berakhir karena *ashiil* atau *makful anhu* telah bebas dari kewajiban menyerahkan barang yang ada padanya, dan *kafil* bisa bebas dari tugas *kafalah*, misalnya dalam perkataan pemilik hak menyatakan bahwa: “saya bebaskan engkau dari tugas *kafalah*”.¹⁸

Analisis Komparatif Jaminan Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Hanafiyah

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 444 - 446.

Proses Pembayaran Jaminan Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta

Bukhari Alma dalam bukunya menerangkan tentang pentingnya niat yang baik, lurus dan usaha yang keras untuk membayar hutang yang ditanggungnya, dari situlah dapat dipahami bahwa hadist tentang hutang itu semua saling melengkapi dalam memberikan penjelasan akan pentingnya niat yang baik ketika kita sedang berutang, dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan hutangnya tersebut.¹⁹

Membayar hutang itupun tidak serta merta dimaknai dengan menunaikan hutangnya, tetapi ketika orang yang berhutang benar-benar tidak sanggup untuk mengembalikan hutangnya, dan diminta kepada yang berpiutang untuk diikhlasakan dalam hal ini, maka orang yang berhutang tersebut tidak lagi memiliki tanggungan karena sudah dilepaskan dan dianggap sudah lunas, selain itu pihak yang dihutangi pun dalam hatinya tidak memiliki kekecewaan dan dendam.²⁰

Dalam hal ini sebagian hutangnya, maksudnya diperoleh sebagian hutangnya ataupun tanggungan seperti *nadzar*, janji, dan yang lainnya tetapi menjadi tanggungan seorang mukmin sehingga menyebabkan dia tertahan sehingga seolah-olah belum terlepas dari beban dunianya, yaitu hutang atau tanggungannya yang masih belum dilunasi.²¹ maka jiwa orang yang berhutang dan belum melunasinya akan tertahan sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَفْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَادَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ²²

¹⁹ Eko Rahmanto, “Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma’ani Alhadith”, Al-A’raf XIII, no. 1, (Juni 2016), h. 100.

²⁰ Eko Rahmanto, “Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma’ani Alhadith”, h. 100-101.

²¹ Eko Rahmanto, “Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma’ani Alhadith”, h. 101.

²² Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa bin al- Ḍaḥḥāk, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmiḏīy*, Juz. III (Cet. II; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmiy, 1397 M), h. 389.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mahmūd bin Ghailān, telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Zakariyyā bin Abū Zāidah dari Sa’ad bin Ibrāhim dari Abū Salamah dari Abu Huraīrah berkata; Rasulullah Saw Bersabda; “Seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya, hingga dibayar hutang tersebut”.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa tertahannya diri seorang mukmin itu akan berakhir sesudah ditunaikan apa yang menjadi tanggungannya, dalam hal ini bahwa tanggungan yang ada dalam diri seorang mukmin itu selamanya akan menjadi tanggungannya, kecuali yang sudah ditunaikan untuknya. Pemahaman ini dapat menyatakan bahwa yang melaksanakan, menunaikan atau melunasi tidak harus orang yang dulu berhutang, tetapi boleh juga orang lain yang menunaikannya termasuk keturunannya, ahli waris dan sanak-keluarganya, penunaian hutang bersifat fleksibel dan kondisional, artinya dapat dilakukan dengan cara-cara seperti membayar sesuai kemampuannya.²³

Melunasi hutang begitu penting, mereka beranggapan berhutang itu suatu hal yang remeh, banyak orang yang berhutang di banyak tempat untuk memenuhi kebutuhannya dan pada akhirnya mereka kesulitan untuk membayar hutangnya, begitu pentingnya melunasi hutang sampai Rasulullah Saw pernah tidak mau menshalatkan jenazah seorang muslim yang masih memiliki tanggungan hutang sampai ada orang yang menyanggupi untuk membayarkan hutangnya.

Menurut penulis, bahwa belum dilunasinya hutang tersebut maka jiwa orang yang berhutang akan tertahan sampai ditunaikannya hutang tersebut serta selalu menjadi bahan omongan orang lain, dalam hal ini ahli waris yang menunaikan hutangnya atau tanggungan keluarganya yang sudah meninggal tetapi apabila ahli waris tersebut tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut maka dalam hal ini yang dapat diterapkan adalah *kafalah bi al-dayn, kafalah bi al-dayn*

²³Eko Rahmanto, “Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma’ani Alhadith”, h. 101-102.

itu sendiri merupakan kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain.

Pembayar Hutang bagi Orang Meninggal tanpa Harta Menurut Pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah

Menurut ulama fikih mengenai orang-orang yang dapat ditanggung bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima tanggungan tersebut, mereka hanya berbeda pendapat tentang orang yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Menurut pendapat imam malik dan imam Syafi'I bahwa dalam hal ini boleh ditanggung, alasan imam Malik dan imam Syafi'I yaitu dengan berpegang pada hadist yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, mengenai ketidaksediaan Nabi Saw untuk menshalatkan jenazah karena masih meninggalkan hutang, dalam hal ini imam Hanafi berbeda pendapat, yang demikian imam Hanafi menyatakan tidak membolehkan dengan alasan karena tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada, yang beda halnya dengan orang yang jatuh miskin (pailit).²⁴

menurut penulis sendiri, bahwa meskipun seseorang telah meninggal dunia yang sebenarnya urusan dunianya sudah terputus tetapi orang tersebut masih memiliki tanggungan yang belum ditunaikan maka pasti orang itu akan menjadi bahan omongan manusia lain yang masih hidup, akhirnya jiwa orang yang sudah meninggal tersebut akan terkatung-katung sampai ada orang yang bersedia melunasi tanggungannya, sebagaimana hadis yang telah dipaparkan oleh penulis pada penjelasan sebelumnya, Dan penulis lebih cenderung pada pendapat imam Syafi'I yang membolehkan ditanggung hutang tersebut, mengenai orang yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan atau harta, alasan beliau dengan berpedoman pada hadist Nabi Saw mengenai ketidaksediaan Nabi Saw untuk

²⁴Halimah, "Pandangan tokoh agama tentang penaggungan hutang pewaris oleh ahli waris", h. 59.

menshalatkan jenazah karena masih meninggalkan hutang sampai ada orang yang bersedia melunasi hutang tersebut.

KESIMPULAN

Berutang merupakan suatu kegiatan yang umum dilakukan dalam masyarakat dan dalam agama Islam pun membolehkan berutang karena itu merupakan bagian dari tolong menolong antar sesama manusia, dan apabila seseorang berhutang dengan niat yang baik untuk melunasi hutangnya tersebut dan dia pun berusaha keras untuk melunasi hutangnya maka Allah akan memudahkan untuk mengembalikan hutangnya tetapi apabila dia sudah berusaha keras dan bersungguh-sungguh tetapi pada kenyataannya dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya sampai dia meninggal maka Rasulullah Sebagai walinya, dalam hal ini bahwa harus ada orang yang membayarkan hutangnya. Dan ahli warisnya yang menanggung hutang pewarisnya dan apabila ahli warisnya tidak sanggup untuk melunasi hutang pewaris atau bahkan tidak bersedia untuk melunasinya maka dalam hal ini yang bisa diterapkan adalah *kafalah bi Ad-Dain*, dan *Kafalah bi Ad-Dain* itu sendiri yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain, *kafalah bi Ad-Dain* ini menurut penulis, sangat cocok untuk diterapkan karena di dalamnya memiliki unsur saling tolong menolong sehingga dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan.

Dalam hal pembayaran hutang bagi orang meninggal tanpa meninggalkan harta untuk membayarkan hutangnya terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah, menurut mazhab Syafi'iyah boleh menanggung hutang atas orang meninggal tanpa meninggalkan harta untuk

membayarinya dengan alasan berpedoman pada hadist yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai ketidaksediaan nabi Saw untuk mensalatkan jenazah karena masih meninggalkan hutang sampai ada orang yang bersedia untuk melunasi hutang tersebut, dan menurut mazhab Hanafiyah mengenai hal tersebut berpendapat bahwa tidak membolehkan menanggung hutang tersebut dengan alasan karena tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada, yang berbeda halnya dengan orang yang jatuh miskin atau *pailit*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bin Al-Daḥḥāk, Muhammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmiziy*, Jus III.Cet. II; Beirut Dār al-Garb al-Islāmiy, 1397 M.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Halimah. “*Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris*”. *Al-Ahkam Jurnal Al-Syakhshiyah* 9, no. 1 (Juni 2017).
- Ismail. *Perbangkan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kementerian Agama RI, *al-quran dan terjemahannya*. Bandung: Syqma Creative Media Corp, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih mu’amalah kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mugiati. “*Kajian Hukum Islam Terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*”. *Al-Qānūn* 17, no.1 (Juni 2014).
- Rahmanto, Eko. “*Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Ma’ani Alhadith*”. *Al-A’raf* XIII, no. 1, (Juni 2016).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. XI; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yusianti, Desycha. “*Penggunaan Akad Kafalah bi al-‘Ujrah pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*”, *Maliyah* 7, no.1 (Juni 2017).
- Syatar, Abdul. “*Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)*.” *Al-’Adl* 11, no. 1 (2018): 130–39.
doi:<http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239>.